

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (Penambahan Fenomena_bu wiwi)

Bidang financial selalu mengalami perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Pada tahun 2017 perkembangan teknologi pada lembaga keuangan yang menjadi *trend* adalah *Financial Technology* atau (*fintech*). Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dimana harus bisa menyesuaikan pada berbagai kondisi pasar yang selalu berkembang sampai saat ini (Muchlis, 2018). Salah satu perkembangannya bisa dilihat inovasi dari sisi kemudahan dalam layanan transaksi yaitu penggunaan *Fintech*. Hal ini memengaruhi pola perilaku manusia dalam menggunakan teknologi untuk mengakses berbagai informasi dan fitur-fitur layanan digital. Dampak dari ampak digitalisasi perbankan akan memengaruhi margin yang bisa berpengaruh terhadap *profitabilitas* bank¹. Dalam dunia perbankan syariah sendiri sudah mulai menerapkan *Fintech* dalam berbagai fitur bank seperti *Cash Management System*, *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, *QR Code*, *e-money*, dan ATM. Pada masa pandemic Covid-19 yang sedang

¹ Yanuar Riezqi Yovanda, Ancaman dan Peluang Fintech bagi Industri Perbankan, tersedia <https://ekbis.sindonews.com/>


terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia dimana kita harus mengurangi berbagai aktivitas secara langsung tentu dengan adanya *Financial Technology* sangat membantu dalam melakukan transaksi. Menurut Bank Indonesia teknologi finansial (*tecfin*) merupakan “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran” atau secara singkat merupakan kolaborasi antara jasa keuangan dengan teknologi². Gabungan ini membuat muncul inovasi-inovasi pada model bisnis baru sehingga banyak menghasilkan produk-produk baru.

Menurut PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi finansial “Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. ”. Dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan agar penggunaan *fintech* dapat di pertanggungjawabkan dalam pengelolaan resiko dan menjadi perlindungan bagi konsumen *fintech*. Dengan demikian diharapkan *fintech*

² Teknologi finansial, <https://www.bi.go.id/>

dapat memudahkan pelayanan jasa keuangan menjadi lebih cepat, tepat, terjangkau, efektif dan efisien.

Penelitian ini berkaitan dengan sistem pembayaran, penggunaan *fintech* pada sistem pembayaran sangat memudahkan dalam kegiatan bertransaksi yaitu dilakukan dengan menggunakan kartu dan *internet mobile*. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menjelaskan bahwa jumlah penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun yang dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Sumber Data : Diolah penulis, (www.apjii.or.id)

Grafik 1.1 Jumlah Pengguna Internet Banking di Indonesia

Dapat dilihat dari grafik memperlihatkan bahwa pengguna internet setiap tahun selalu mengalami peningkatan sampai dengan 2020 kuartal dua data APJII menunjukkan pengguna internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta jiwa dimana 7,6% digunakan untuk internet banking. Pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas secara langsung di masyarakat. Hal ini semakin membuat teknologi lebih berkembang yang menyebabkan mempermudah masuknya penggunaan *fintech*. Sehingga Perbankan harus membuat inovasi-inovasi dibidang sistem keuangan dalam hal kemudahan bertransaksi dibidang perbankan.

Seperti yang banyak orang ketahui pembayaran non-tunai sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Sehingga hal ini mendorong perusahaan *Startup* dan perusahaan digital yang mulai terdorong untuk membuat aplikasi yang memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran. Dalam pelaksanaan transaksi secara digital (non-tunai) pasti membutuhkan jasa perbankan. Dikutip dari *International Council of Payment Network Operators (ICPNO)*, “Teknologi yang dimaksud yaitu *Online Banking e-Payment (OBeP)* yaitu jenis sistem pembayaran yang dikembangkan oleh industri perbankan dengan penyedia teknologi, dimana sudah dirancang khusus sedemikian rupa menggunakan internet”. Dimasa pandemic Covid-19 yang sedang terjadi di dunia termasuk di Indonesia yang mengharuskan kita mengurangi aktivitas secara langsung tentu penggunaan online payment sangat memudahkan dalam melakukan transaksi.

Penggunaan *ebanking* menjadi inovasi layanan yang digunakan masyarakat. *ebanking* menawarkan layanan yang membuat masyarakat melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapanpun. Menurut (Sudaryanti et al., 2018) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, bahwa jumlah pengguna *ebanking* (*phonebanking, sms banking, mobile banking, dan internet banking*) meningkat 270%, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Penggunaan *ebanking* selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan munculnya banyak *e-commerce* yang bekerjasama dengan bank dalam sistem pembayaran.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *fintech* mengalami pro dan kontra tentang pengaruhnya terhadap *profitabilitas*. Hasilnya Penelitian yang dilakukan oleh (Yulia Prastika, 2019) menemukan bahwa kolaborasi antara *fintech* dengan perbankan syariah dapat memengaruhi *profitabilitas* bank syariah yang dilihat dari ROA, ROE, NIM dan BOPO. Dampak yang diberikan *fintech* bisa positif atau negatif dilihat dari kemampuan bank dalam menghasilkan *profit*. Menurut penelitian (Kamil Ihsan, 2018) uang elektronik berpengaruh positif terhadap LDR, dan GCG namun berpengaruh negatif terhadap ROA, NPL dan CAR. Hal ini disebabkan karena pada saat awal adanya uang elektronik meningkatkan biaya operasional dibandingkan sebelum adanya uang elektronik.

Penelitian lain mengenai *mobile banking* terhadap kinerja perbankan yang dilakukan oleh (Ogutu & Fatoki, 2019) yang meneliti komersial bank di Kenya mengatakan

bahwa *internet banking*, *mobile banking*, dan *agency banking* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank.

Namun berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Yulia Prastika, 2019), penelitian lain tentang *mobile banking* yang dilakukan oleh (Sudaryanti et al., 2018) penggunaan *mobile banking* berpengaruh negatif terhadap ROA dikarenakan penggunaan *mobile banking* terhadap nasabah belum menyeluruh atau belum tentu menggunakan fasilitas ini. Tingkat keamanan, pemeliharaan jangka panjang, dan kemampuan bank juga menjadi faktor lain dalam hal ini.

Dari 14 bank syariah ada 14 bank syariah yang mempunyai fitur teknologi finansial seperti *Cash Management System*, *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, *QR Code*, *e-money*, dan ATM sebagai kriteria penelitian ini. Penelitian ini ditinjau dari penggunaan *Logit* terhadap penggunaan *Fintech*. Perkembangan pada sektor teknologi harus diimbangi dengan perkembangan pada kegiatan usaha bank. Menurut statistik perbankan syariah yang dikeluarkan OJK kegiatan usaha bank syariah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Yulia Prastika, 2019), dengan mengganti variable dependen, independen, menambahkan variable control, sample, dan kriteria sample. Variabel dependen menggunakan *fintech* dengan pengukuran *logit* terhadap penggunaan fitur teknologi finansial seperti *Cash Management System*, *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, *QR Code*, *e-money*, dan ATM (Junaidi, 2015). Sampel yang digunakan adalah bank syariah buku 1,2

dan 3 yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Menggunakan bank size dan FDR sebagai variable control.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh *fintech* terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan menambahkan variabel control yaitu *bank size* dan FDR. Dengan demikian judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Financial Technology* terhadap *Earnings Power* bank syariah”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Technology* memengaruhi ROA bank syariah?
2. Apakah *Financial Technology* memengaruhi ROE bank syariah?
3. Apakah *Financial Technology* memengaruhi ROI bank syariah?
4. Apakah *Financial Technology* memengaruhi NOM bank syariah?

1.3 Pembatasan Penelitian

Penulis membatasi periode penelitian ini yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2021 data yang dibutuhkan tidak lengkap sehingga dapat mengurangi sampel penelitian penulis. Kemudian, penelitian ini hanya menggunakan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan

pengukuran terhadap data menggunakan ROA, ROE, ROI, NOM, dan BOPO untuk mengukur *profitabilitas* bank syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh *Financial Technology* terhadap ROA bank syariah

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Technology* terhadap ROE bank syariah
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Technology* terhadap ROI bank syariah
3. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Technology* terhadap NOM bank Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat dijadikan referensi, acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan manajemen untuk adopsi layanan teknologi dalam melakukan pengambilan keputusan memperbaiki sistemnya dan teknologi finansialnya.

1.5.3 Manfaat Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi regulator selaku pengawas dan pembuat kebijakan, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan bagi regulator untuk membuat meningkatkan atau mempertahankan profitabilitas bank.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab dimana penulis menguraikan sebagai berikut;

Bab I berisikan :

- 1.1 Penjelasan mengenai latar belakang,
- 1.2 Rumusan masalah,
- 1.3 Tujuan penelitian,
- 1.4 Pembatasan masalah,
- 1.5 Manfaat dilakukannya penelitian ini,
- 1.6 Sistematika penulisan penelitian.

Bab II :

untuk menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan obyek tinjauan khusus berdasarkan teori dan pengembangan hipotesis.

Bab III :

ditujukan untuk penjelasan metode penelitian yang digunakan, sampel yang diambil, kriteria sampel, hingga teknik pengolahan data yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab IV berisikan hasil penelitian yang akan diulas oleh penulis berdasarkan hasil dari data yang sudah diolah menggunakan sistem dan terkait harapan dari hipotesis yang sudah dibuat.

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan diuraikan beberapa hasil penelitian secara ringkas. Sedangkan saran, berisi pesan untuk peneliti selanjutnya.